

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Definisi Analisis Yuridis

Didalam kamus besar bahasa indonesia atau biasa kita sebut KBBI, kata analisis dapat diartikan kepada penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, asas-asas hukum dan juga norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Aktivitas analisis yuridis merupakan mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum (Nasution, 2008)

2.1.2 Definisi Label

Label merupakan suatu informasi yang mencantumkan beberapa katagori seperti keterangan, logo dan gambar dan lainnya yang dicantumkan sebuah produk makanan. Keterangan yang diberikan disebuah label harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

1. Informasi yang terdapat di dalam label yang ada di produk merupakan hal yang dibutuhkan oleh konsumen.
2. Pengetahuan mengenai produk makanan tersebut menjadikan konsumen lebih dapat memilih produk yang akan dibeli. Menurut peneliti dari yang didapatkan di BPOM ada beberapa katagori produk yang tidak perlu mencantumkan komposisinya, tetapi pada saat pembuatan produk tersebut harus menjaga kebersihan serta keamanannya dan salah satu katagori produk tersebut masa kadaluarsanya tidak lebih dari 6 hari.
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, jika produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan. (Lahaling et al., 2015)

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pangan mengatur ketentuan tentang ditulisnya "keterangan tentang halal" dalam label setiap produk yang dijual di wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun dalam kenyataannya, seringkali pihak produsen mencantumkan label

halal pada produk yang mereka jual, namun tidak sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya ataupun pencantuman tersebut tidak sesuai dengan dasar ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya perilaku produsen tersebut sudah melanggar hak konsumen dan ketentuan syarat administratif yang sudah ada. (Lahaling et al., 2015)

2.1.3 Definisi Halal

Definisi halal (halāl, halaal) adalah istilah dalam bahasa arab di agama islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Satu istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum islam (Qardhawi, 2007)

Kata halal juga berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis (Ahsin W, 2007).

2.1.4 Definisi Label Halal

Definisi label halal ialah pernyataan halal pada kemasan produk untuk memperlihatkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang menjadi pengertian produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam (Burhanuddin, 2011)

Produk halal adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yang di maksud yaitu:

1. Bahan-bahan tidak mengandung babi.
2. Kandungan bahan-bahan bukan dari yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih semua menurut tata cara syariat Islam.
4. Tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya semuanya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu wajib dibersihkan dengan tata cara yang diatur sesuai dengan apa yang sudah menjadi syariat Islam.
5. Makanan dan minuman tidak mengandung khama, (Wahyuni, 2016).

Label halal sendiri tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan produsen-produsen yang curang. Kecurangan sendiri dapat berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal, memalsukan logo halal pada produknya bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI. Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya :

1. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural.
2. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalu longgar.
3. Undang-undang yang lemah.

Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa atau *expired date* dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (*thayyib*), apabila dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh (Nuryati, 2008).

2.1.5 Definisi Pemberian Label Halal

Definisi dari pemberian label halal merupakan tindak lanjut dari terpenuhinya persyaratan-persyaratan pendaftaran yang telah dipenuhi oleh produsen sehingga keluarlah sertifikat halal dan selanjutnya terhadap label halal tersebut. Implementasi pelabelan halal pada dasarnya sejenis dengan memonitor produk lain, yaitu melalui registrasi, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian produk atau

pra-audit. Namun, karena status halal tidak hanya terikat dengan bahan, tapi juga dengan proses pembuatan dan pembersihan peralatan, proses untuk menerapkan label halal lebih hati-hati dilakukan seperti tiga hal yang dijelaskan dibawah ini:

1. Saat tahap daftar dan tahap menilai ini akan melihat apakah produsen berusaha keras untuk mencegah kontaminasi produk dengan bahan non-halal dan bahwa produsen telah melampirkan apa yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi
2. Saat memeriksa produk makanan ke produsen dilakukan pengamatan tentang seperti apa bahan-bahan yang dipergunakan dan alat-alat yang dipakai memastikan kualitas produk yang dimaksud.
3. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia ini ditunjang dengan dibentuknya beberapa komisi, antara lain Komisi Fatwa dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga yang menangani khusus hukum pangan, obat-obatan dan kosmetika. Proses penetapan fatwa tentang produk makanan dan minuman halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LPPOM MUI. LPPOM MUI didasarkan atas dasar keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil Awal 1409 H. Adapun tugas-tugas nya dalam keputusan dilihat sebagai berikut:

- a. Menciptakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh konsumen, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.
- d. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual-beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
- e. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar Negeri (Lahaling et al., 2015).

Suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh LPPOM MUI , tetapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus ini MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara

mendadak dan acak melalui pada barang yang dinyatakan halal. Jika kemudian ditemukan adanya unsur tercampur dengan barang haram atau najis dalam barang bersangkutan, maka MUI akan mengumumkan langsung atas keharaman barang tersebut melalui Jurnal Halal LP POM MUI dan media massa lain (cetak atau elektronika), walaupun masa berlaku sertifikat halalnya belum habis. Hal ini dilakukan karena produsen telah menyalahi kesepakatan bahwa produsen akan selalu tetap menjaga kehalalan produk selama masa sertifikat halal berlaku (Al-Asyhar, 2002).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan kerangka yuridis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga mengacu pada perundang-undangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki dan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk kepada pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD RI Tahun 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);

5. Peraturan Presiden (PERPRES);
6. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota);

Di dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa selain pada peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, juga mencakup peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)
5. Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
9. Komisi Yudisial (KY)
10. Bank Indonesia (BI)
11. Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dan yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

2.2.2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Presiden berhak dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat(1) menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan untuk

membentuk Undang-Undang. Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar mendapatkan persetujuan bersama.

2.2.3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Didalam Pasal 96 dijelaskan bahwa :

1. Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
2. selanjutnya Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 97 dijelaskan bahwa :

1. Bagi Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
2. Bagi Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit

keterangan mengenai: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Alamat dan nama pihak-pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. Halal bagi yang dipersyaratkan; f. Tanggal dan kode produksi; g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

4. dalam penjelasan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. Ganti rugi; dan/atau e. Pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta

barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat disebut produk

2. Produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam adalah produk halal.
3. Dalam mekanisme Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Unsur-unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk yaitu bahan.
5. Untuk Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)
7. label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Ketentuan pada Pasal 38 Pelaku Usaha yang sudah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk

Di dalam aturan ini menurut peneliti sertifikat halal yang telah didapatkan dari LPPOM wajib dicantumin di produk yang telah di daftarkan oleh si pemohon. tetapi yang harus diingat oleh pemohon produk yang telah mendapatkan sertifikat halal harus juga memperhatikan tanggal kadaluarsa sertifikat tersebut.

Pasal 39 Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 41 (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis; atau
- c. Pencabutan sertifikat halal.

Sanksi pidana di Pasal 56 lebih menggambarkan mengenai badan usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal tetapi tidak mempertahankan sifat produknya sebagai mana telah disebutkan dalam Pasal 25 huruf b. Dalam Pasal 25 ayat b tersebut menjabarkan mengenai penjara maksimum lima tahun/denda adalah 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Untuk semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang terkandung dalam informasi yang disampaikan oleh produsen sebagaimana diuraikan dalam pasal 43 hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimum 2.000.000.000(dua miliar rupiah) diatur dalam pasal 57. Dalam pasal 58 dijelaskan

sertifikat yang telah ditetapkan MUI sebelum terbitnya undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir.

2.2.6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Dalam Pasal 61 berbunyi bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.

2. Dalam Tindakan administratif seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Adanya larangan untuk tidak mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Dalam pemusnahan pangan itu jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan atau;
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

3. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali.

4. Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.